



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN SERTIFIKASI
PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berlakunya perdagangan barang global dapat berdampak terhadap resiko atas keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat atas penggunaan produk barang, jaminan mutu produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku, perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta daya saing produk barang pelaku usaha di Daerah Kota Pontianak;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu upaya penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengawasan Sertifikasi Produk Halal dan Higienis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009](#) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5619);
5. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012](#) tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014](#) tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999](#) tentang Label Iklan dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004](#) tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. [Peraturan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2011](#) tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DAN HIGIENIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Produk adalah barang dan / atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
7. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

8. Produk Higienis adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari segala yang menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan dan terjamin kebersihannya.
9. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
10. Label adalah setiap keterangan mengenai produk barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk barang, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan produk barang.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan dan Pengawasan Sertifikasi Produk Halal dan Higienis berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

Pasal 3

Penyelegaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis, bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat;
- b. menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya jaminan produk halal dan higienis;
- c. meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menjamin ketersediaan produk halal dan higienis;
- d. memberikan kepastian ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat; dan
- e. meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha melalui peningkatan kualitas produk.

BAB III
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis sesuai kewenangannya.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang meliputi harmonisasi fungsi pada keseluruhan bagian sistem dan pengawasan produk halal dan higienis.
- (3) Para pemangku kepentingan pada perencanaan penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. perangkat daerah;
 - c. pelaku usaha;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. masyarakat/konsumen;
 - f. BPOM; dan
 - g. LPPOM MUI.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah Kota Pontianak wajib memenuhi standar halal dan higienis.
- (2) Standar halal dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi halal dan higienis yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pembinaan bagi pelaku usaha guna memastikan tersedianya produk halal dan higienis untuk dikonsumsi.
- (3) Penyelenggaraan produk halal dan higienis merupakan pemenuhan terhadap persyaratan halal secara religius dan persyaratan higienis secara fisik, kimiawi dan biologis.
- (4) Persyaratan halal secara religius sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria halal sesuai syariat Islam.
- (5) Persyaratan higienis secara fisik, kimiawi dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman serta adanya kandungan gizi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan dan pengawasan produk halal dan higienis, meliputi:
 - a. pengadaan barang baku, bahan tambahan dan bahan penolong;
 - b. proses produksi; dan
 - c. barang hasil produksi.
- (2) Penyelenggaraan dan pengawasan produk halal meliputi produk yang sudah berlabel halal atau sudah mendapat lisensi halal dari instansi/lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan dan pengawasan produk higienis meliputi produk yang mendapat lisensi higienis sanitasi dari instansi/lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terhadap produk yang bukan termasuk dalam pangan halal wajib memenuhi standar higienis untuk dikonsumsi.

Paragraf 2

Pengadaan Bahan Baku, Tambahan dan Penolong

Pasal 8

- (1) Pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, wajib memenuhi standar halal dan higienis.
- (2) Pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi yang memenuhi standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bahan yang tidak mengandung:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi;
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai kaidah agama; dan/atau
 - e. hewan dan bahan lainnya yang tidak sesuai kaidah agama.
- (3) Pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi yang memenuhi standar higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal dan higienis.
- (2) Penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak halal wajib dipisahkan dengan bahan halal.

Paragraf 3

Proses Produksi

Pasal 10

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi standar higienis dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

- (2) Standar higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
- (3) Proses produksi barang tidak halal wajib dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

Paragraf 4
Barang Hasil Produksi
Pasal 11

- (1) Setiap produk barang hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, wajib:
 - a. ditempatkan secara terpisah sesuai kaidah agama; dan
 - b. dilakukan proses pendaftaran atau sertifikasi halal dan higienis.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dalam hal produk barang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran atau sertifikasi halal dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. produk BDKT; dan
 - b. produk barang tidak dalam kemasan terbungkus.
- (2) Setiap produk yang telah didaftarkan atau disertifikasi halal dan higienis, wajib mencantumkan label dan nomor register produk halal dan higienis pada kemasan barang, serta mudah dilihat, dibaca dan tidak mudah terhapus.
- (3) Setiap pelaku usaha wajib menjaga kehalalan dan higienitas produk barang yang telah didaftarkan dan/atau disertifikasi.
- (4) Setiap pelaku usaha wajib memperbaharui jangka waktu tanda daftar atau sertifikasi halal dan higienis dalam hal masa berlakunya telah berakhir, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pelaku Usaha Produksi dan Pelaku Usaha Peredaran Produk Barang.
- (3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha Produksi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penetapan kebijakan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Walikota membentuk kelembagaan yang menangani pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis untuk memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal dan higienis.
- (2) Susunan keanggotaan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. unsur lembaga pendidikan;
 - c. unsur pelaku ekonomi;
 - d. unsur masyarakat; dan
 - e. unsur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, badan usaha dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis; dan
 - c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis.

BAB V PERAN DUNIA USAHA

Pasal 17

- (1) Walikota mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam pemenuhan produk halal dan higienis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif dunia usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label, kecuali pelaku usaha yang kegiatan usahanya khusus tidak menyediakan produk halal.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha dilarang mencantumkan label yang:
 - a. dibuat secara tidak lengkap; atau
 - b. memuat informasi tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen.
- (2) Pengecualian berlaku bagi pelaku usaha pada produk yang bukan halal dan wajib mencantumkan label higienis.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20

- (1) Pelaku usaha wajib menarik produknya dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan penawaran, promosi dan peredaran produk dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Kewajiban pelaku usaha dalam menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan oleh Walikota yang disertai dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan produk barang;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan lokasi usaha.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan tanpa melalui sanksi teguran tertulis, dalam hal pelaku telah dikenakan sanksi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2018
WALIKOTA PONTIANAK,

TTD

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Februari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD
URAY INDRA MULYA

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (1/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN SERTIFIKASI
PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

I. UMUM

Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis merupakan dasar bagi pengembangan strategi daerah untuk memberikan perlindungan pasar lokal di masa yang akan datang. Terlebih dengan adanya fakta yang menunjukkan persaingan secara langsung antara produk lokal dengan produk impor. Selain itu, merupakan upaya perlindungan konsumen dan peningkatan yang mendukung ketersediaan produk secara halal dan higienis di Kota Pontianak. Dalam jangka panjang, pengaturan ini akan mendorong penguatan daya saing produk halal dan higienis sehingga mampu melakukan ekspansi pasar pada tingkat nasional maupun internasional dengan pengembangan ekonomi yang berkesinambungan.

Lingkup pengaturan penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk barang halal dan higienis meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap barang konsumsi langsung tubuh manusia yang berdampak pada kesehatan, dan/atau keyakinan beragama. Adapun barang yang dikonsumsi langsung meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi dan produk rekayasa genetik.

Pemerintah Daerah Kota Pontianak melakukan pembinaan produk barang halal dan higienis kepada seluruh masyarakat khususnya kepada pelaku usaha di Kota Pontianak. Pelaku usaha meliputi pelaku usaha produksi dan peredaran produk barang. Memenuhi tujuan dari pengaturan mengenai Perlindungan Konsumen perlu dilakukannya pembinaan dan pengawasan meliputi pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha keseluruhan serta konsumen.

Pembinaan yang dilaksanakan kepada Pelaku Usaha dimaksud untuk pencapaian produk barang yang memenuhi kewajiban, yaitu pendaftaran atau sertifikasi halal dan higienis, pencantuman label dan nomor register produk serta penempatan produk dan penginformasian produk. Peran pembinaan oleh Pemerintah Daerah tersebut, diprioritaskan kepada usaha produksi dan/atau peredaran usaha mikro dan kecil.

Sementara itu, pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap segala bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, dilakukan secara berkala dan khusus.

Dalam hal terdapat penyimpangan maka Pemerintah Daerah dapat menerapkan tindakan berupa pengenaan sanksi administrasi. Sementara untuk sanksi pidana penerapannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud perlindungan adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga Kota Pontianak, bukan hanya perlindungan terhadap kelompok tertentu yaitu umat Islam, namun perlindungan ini diberikan bagi seluruh umat beragama lainnya. Karena meskipun jaminan produk halal memang diberikan khususnya bagi umat Islam, namun juga diatur mengenai sertifikasi dan pengawasan produk higienis. Dengan adanya asas perlindungan ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab terhadap seluruh warga Kota Pontianak untuk memberikan perlindungan berupa sertifikasi dan pengawasan produk halal dan higienis.

Huruf b

Yang dimaksud keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis tersebut harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi seluruh warga Kota Pontianak.

Huruf c

Yang dimaksud kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan dan ke higienisan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal dan Sertifikat Higienis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis harus dapat dipertanggung jawabkan kepada warga Kota Pontianak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk halal dan higienis dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang tidak sesuai dengan kaidah agama yaitu bangkai, darah, babi dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 160